



PUTUSAN

Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TEODORE PAN GARMINDO, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Kilometer 3,2 Nomor 28, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur Gunawan Wijaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohan Ibrahim, S.E., M.M., Sekretaris Eksekutif DPK APINDO, Kabupaten Bandung Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi memberi kuasa kepada Prana Yogaswara, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prana Yogaswara, S.H., & Rekan, beralamat di Lantai dasar Apartemen Grand Asia Afrika, Jalan Karapitan Nomor 1 Paledang, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 9 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SAEPUL**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Cianjur, RT 003 RW 004, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
2. **SARIP HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Sekeloa, RT 001 RW 010, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
3. **ERWIN PURNAMA**, bertempat tinggal di Blok Kaum Selatan, RT 004 RW 009, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
4. **IPAH**, bertempat tinggal di Kampung Cimanglio, RT 003 RW 015, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AAT SITI SOLIHAT**, bertempat tinggal di Dusun Cirahab, RT 003 RW 002, Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis;
6. **NURIYONO**, bertempat tinggal di Kampung Sekeloa, RT 002 RW 010, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
7. **DEDEN KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sekeloa, RT 002 RW 009, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
8. **FITRIA**, bertempat tinggal di Dusun padasuka, RT 003 RW 019, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat;
9. **SITI ROHIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Prapatan, RT 002 RW 003, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
10. **MUCH. MISHBAH AL KHAIR**, bertempat tinggal di Kampung Sukawangi, RT 002 RW 004, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;
11. **HENDI MAULANA**, bertempat tinggal di Jalan Trisula II G-20, RT 007 RW 019, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
12. **ROHMAT SUNARYA**, bertempat tinggal di Kampung Cimanglid, RT 003 RW 015, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
13. **ANDRI SUHERI**, bertempat tinggal di Kampung Cimanggu, RT 003 RW 016, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
14. **RISMAN**, bertempat tinggal di Kampung Ciwatin 1, RT 015 RW 010, Desa Cibongas, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **DIKI RISBAYA**, bertempat tinggal di Kampung Cihamirung, RT 002 RW 013, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya;
16. **DEDEN HADIANSAH**, bertempat tinggal di Kampung Dungus Kalong, RT 002 RW 007, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat;
17. **AMAS BASKARA**, bertempat tinggal di Kampung Dunguspurna, RT 004 RW 010, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
18. **SRI PURMAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Warung Awi, RT 001 RW 007, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
19. **DIKI**, bertempat tinggal di Kampung Cigadung, RT 027 RW 009, Desa Cibongas, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya;
20. **ANDRI KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Cimanglid, RT 002 RW 016, Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
21. **DEDE SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 003 RW 002, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
22. **WINARTI**, bertempat tinggal di Gang Sumba Bongas Kidul, RT 021 RW 008, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
23. **NURSITI KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Pari, RT 002 RW 004, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iyan Sopyan dan kawan-kawan, Para Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Nasional dan Asep Maulana Syahidin, S.H., Advokat pada The Maulana Law Firm, beralamat di Jalan Inten Mulia VII, Blok D4/11, Perumahan

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Inten Indah, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayarkan upah Para Penggugat sejak terjadinya perselisihan sampai dikeluarkannya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, dan atau putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan sejumlah uang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang sisa cuti yang belum dibayar, uang penggantian hak dan upah yang belum dibayar, sebesar masing-masing;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar selisih pembayaran kekurangan upah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat pada Tahun 2017, yang seluruhnya berjumlah masing-masing:

Selisih Kekurangan Upah Pekerja PT Theodore Pan Garmino

No.	N A M A	Upah Yang Diterima	UMK	Jml Bln	Selisih Kurang Upah	Jumlah kekurangan Upah
1	SAEPUL	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
2	SARIP HIDAYAT	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
3	ERWIN PURNAMA	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
4	IPAH ROSMIATI	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
5	AAT SITI SOLIHAT	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	4	Rp188.114,00	Rp752.456,00
6	NURIYONO	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
7	DEDEN KURNIAWAN	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	11	Rp188.114,00	Rp2.069.254,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	FITRIA	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	5	Rp188.114,00	Rp940.570,00
9	SITI ROHIMAH	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	4	Rp188.114,00	Rp752.456,00
10	MUCH. MISBAH AK	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
11	HENDI MAULANA	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
12	ROHMAT SUNARYA	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	4	Rp188.114,00	Rp752.456,00
13	ANDRI SUHERI	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
14	RISMAN	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
15	DIKI RISBAYA	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
16	DEDED HADIANSAN	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
17	AMAS BASKARA	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
18	SRI PURMAWATI	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	4	Rp188.114,00	Rp752.456,00
19	DIKI	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
20	ANDRI KOSASIH	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
21	DEDE SOPIAN	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	6	Rp188.114,00	Rp1.128.684,00
22	WINARTI	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
23	NURSITI KOMALASARI	Rp2.280.175,00	Rp2.468.289,00	12	Rp188.114,00	Rp2.257.368,00
						Rp43.266.220,00

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1,000,000,00 per hari sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap atas segala kelalaian dan keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas aset-aset perusahaan yang dimiliki Tergugat sesuai Pasal 227 HIR;
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Tergugat mengajukan Kasasi dan atau upaya hukum lain yang lebih tinggi atas putusan hukum perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan harus ditolak karena antara tergugat dan Para penggugat telah membuat dan menandatangani perjanjian Bersama tertanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan ke PHI tanggal 5 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan para Penggugat harus ditolak karena gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat formal suatu gugatan, karena pada bagian materainya tidak diberi tanggal, bulan dan tahun;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 08 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan Para Penggugat pada jabatan semula selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan sejak putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 08 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus perkara Nomor 04/Pdt. Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 8 Mei 2019 tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum mempekerjakan kembali dengan membayar uang paksa;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan sifat pekerjaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena jenis pekerjaan tidak bersifat sementara, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu beralasan hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Tetap;
- Bahwa meskipun tidak terdapat alasan hukum pelarangan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam perselisihan ini tidak dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan alasan Para Termohon Kasasi/Penggugat saling bertentangan atau setidaknya tidak jelas, sehingga tidak dapat diperoleh fakta hukum dari perselisihan, karena pada satu sisi Para Pemohon Kasasi mendalilkan masa kerja 2 sampai dengan 11 tahun sedangkan Termohon Kasasi mendalilkan sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu masa kerja Para Termohon Kasasi hanya 1 bulan (tidak lazim menimbang Undang Undang memberi waktu masa percobaan kerja maksimal 3 bulan), produksi dalam masa uji coba, serta tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan dalil dari para pihak maka berdasarkan tuntutan "mohon putusan seadil-adilnya" serta memperhatikan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menghendaki semua subjek pelaku dalam hubungan industrial dengan segala daya upaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga adil mempekerjakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TEODORE PAN GARMINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TEODORE PAN GARMINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-PHI/2019